

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil'alamina yang mengatur segala kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan mengatur kehidupan antara manusia dan Allah untuk menegakkan *hablumminanna* sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersandarkan dari Al-quran dan sunnah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya merupakan definisi muamalah yang berada di ruang lingkup masyarakat adapun kegiatan muamalah yang dilakukan seperti, tolong-menolong, utang piutang, jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa.¹

Sebagaimana maksud diciptakannya manusia oleh Allah SWT salah satunya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, disamping sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan utama, manusia juga butuh berkomunikasi dengan sesamanya untuk berhubungan satu sama yang lain. ²Di era moderen seperti ini dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman hampir semua manusia dituntut untuk menjadi lebih efisien dalam berkomunikasi jarak jauh dan untuk melaksanakan pekerjaannya, maka dari itu untuk mengikuti perkembangan zaman manusia membutuhkan perkembangan teknologi untuk menjalankan seluruh

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoedun, *Fiqh Muamalah Teori dan implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal.5.

² Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.

aktivitasnya, berkembang pesatnya teknologi juga merupakan bagian dari revolusi 4.0, yang dalam konsepnya era kecerdasan buatan atau internet.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola pikir serta penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi tempat perbuatan yang melanggar hukum. Yang menjadi salah satu masalah dari perkembangan teknologi adalah pelanggaran hukum tentang pembajakan karena pembajakan di Indonesia sendiri sudah hampir menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat Indonesia seperti melakukan pembajakan software, film, lagu, game, buku, barang-barang elektronik dan lainnya.

Penggunaan komputer pada zaman sekarang merupakan hal yang paling dibutuhkan di era globalisasi, komputer merupakan perangkat yang dibuat secara khusus dan didesain menggunakan program untuk menjalankan sebuah perintah pada sebuah aplikasi. Komputer sendiri diciptakan oleh manusia yang memiliki dua bagian yang sangat penting untuk menjalankan program-program pada komputer yaitu perangkat keras atau *hardware*, dan perangkat lunak atau *software*. *Hardware* sendiri adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat di pegang semua bagian komputer, sedangkan *software* merupakan kumpulan perangkat lunak dimana sekumpulan data-data tak berwujud

yang tersimpan dan tersusun secara sistematis di dalam perangkat keras itu sendiri yang kemudian di sebut program atau aplikasi.³

Pada perkembangan zaman saat ini hampir semua masyarakat mengetahui perangkat yang dinamakan komputer, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui tentang apa-apa saja yang ada pada komputer, bagaimana komputer tersebut bisa beroperasi ,kerena untuk mengoperasikan suatu komputer dibutuhkan software dan hardware, pada kebiasaan masyarakat mereka tidak mengetahui apakah software yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari itu software asli atau bajakan. Bajakan sendiri merupakan suatu ungkapan untuk sesuatu yang sifatnya tidak original, ilegal, yang berasal dari tindakan membobol. Bajakan adalah hasil dari kegiatan meng-copy atau , menyalin dan mengambil hak atas ciptaan orang lain tanpa izin dan pengetahuan orang lain.

Pembajakan software sendiri menjadikan Indonesia marak serangan Siber malware, dalam data yang dimiliki Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN hingga Agustus 2023 total serangan Siber yang terjadi di Indonesia telah mencapai 219.414.104 serangan. Dari jumlah itu, persentasi malware sebagai serangan siber paling mendominasi sebesar 52,52 persen atau berjumlah 115.208.766 serangan⁴.

Peristiwa pembajakan software di Indonesia bukan lagi rahasia umum, pembajakan software di Indonesia telah dilakukan oleh semua kalangan dengan

³ Daulay, M. S. (2020). *Mengenal Hardware-Software dan Pengelolaan Instalasi Komputer*. Penerbit Andi.

⁴ Viva.co.id (Lazuardhi, Utama., Senin 7 Agustus 2023 – 19:37 Wib)

motivasi yang berbeda-beda pula. Mulai dari perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan tersebut, atau pun pelajar dan mahasiswa untuk membantu keperluan studi seperti mempermudah mengerjakan tugas-tugas, hingga para pekerja baik formal maupun informal untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya⁵.

Berbicara tentang hak kekayaan intelektual, maka yang paling penting dari cabang HKI adalah hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁶ *Software* merupakan program komputer yang mana mempunyai hak cipta di dalamnya dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dilihat dari segi hukum, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.⁷

Dalam dunia pendidikan *software* bajakan banyak digunakan di dalam kehidupan keseharian mulai dari untuk menunjang operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar, salah satu yang menggunakan *software* bajakan adalah

⁵ Rahmat Hidayatullah, Busro Karim “Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan” Kaffa: *Journal Of Sharia Economic & Bussines Law* 1 (4), 37-55, 2022

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: setara Press, 2017), h.1

⁷ Pasal 30 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

sekolah SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan mengapa sekolah menggunakan software bajakan.

“Sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan lebih memilih menggunakan software bajakan kerana harga software original sangat mahal, dan tidak adanya anggaran untuk membeli software original baik dari dana bantuan operasional sekolah (bos) maupun dari yayasan, dalam pengoperasiannya untuk kegiatan belajar, sekolah tersebut mempunyai 70 unit komputer yang digunakan untuk masing-masing jurusan mulai dari Teknik Komputer dan Jaringan, dan Akuntansi. Penggunaan komputernya sendiri tidak sebatas hanya untuk belajar mengajar melaikan digunakan untuk melaksanakan ujian ujian akhir sekolah. Dari banyaknya jenis-jenis software yang ada, sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan menggunakan jenis software seperti, Windows, Microsoft Office, Canva, Adobe Photo Shop, Corel Draw, My Ob. Pada pembelajaran di sekolah yang dilakukan siswa-siswi hanya diajarkan hanya sebatas materi kurikulum, untuk kurikulumnya hanya sebatas dasar-dasarnya saja dan diajarkan di kelas XII, dan disesuaikan dengan spesifikasi komputer yang ada di lab sekolah (rata-rata masih memamkai ram 2 gb.)”⁸

Agama Islam mengajarkan setiap karya atau hasil pemikiran manusia merupakan perkembangan manusia dan kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan sangat dihargai kerana hal itu dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat manusia. Islam sangat menghargai hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial , kerana setiap karya itupun harus harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan oleh pemiliknya. Kerena hak cipta itu milik pribadi, agama melarang orang yang bukan pemilik hak cipta tersebut menyalin baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis, dan bahkan negara pun melarang kita untuk melakukan tindakan menyalin atau membajak karya orang lain seperti tertuang dalam Undang-undang

⁸ Wawancara dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 03, Aek Kanopan, tanggal 16 November 2023 di sekolah Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

pengaturan hak cipta terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal (1) ayat (1),

“Hak cipta adalah hak hal eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam sebuah ceramah ustadz Adi Hidayat tentang penggunaan software bajakan yang isinya berbunyi ketika program-program ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan umat bahkan bisa menopang kehidupan bernegara misalnya digunakan untuk pelajar, mahasiswa banyak dibutuhkan tetapi tidak bisa di akses kecuali bisa diperbanyak dengan kondisi-kondisi tertentu, sejalan dengan pendapat Syaikh Bakr bin Abdillah Abu zaid dalam kitab *fiqh nawazil* pada kondisi itu menjadi kebutuhan sangat urgent dan sifatnya banyak dibutuhkan hajat hidup orang banyak maka itu diperbolehkan tidak ada alasan menggunakan itu semua tidak ada monopoli didalamnya sepanjang untuk kepentingan pribadi bukan untuk di perjual belikan, dan syekh Utsaimin pernah mengambil jalan tengahnya, boleh menggunakan semacam software bajakan untuk kepentingan pribadi sepanjang hajatnya sangat dibutuhkan dan tidak bisa diakses yang paling utama kerana tidak ada kesanggupan padanya, bukan untuk diperjual belikan.⁹

Sementara Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam, tentang penggunaan software bajakan yang berbunyi

⁹ <https://youtu.be/pxsbG1VMIWg?si=hjwYrG4PUcVR2ZG> (Hidayat, Adi., Kamis, 26 Agustus, 2021)

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa :

- A. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq malliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan).
- B. HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- C. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud alaih), baik akad mu'awadwah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- D. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram¹⁰.

Dalam hal ini SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mana dengan sengaja

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/2005/5 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*

atau terpaksa menggunakan Software bajakan untuk kepentingan belajar mengajar di sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik membahasnya dalam penelitian tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“PENGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN PADA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH SMK MUHAMMADIYAH 03 KUALUH HULU PERSPEKTIF MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 HAK KEKAYAAN INTLEKTUAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Apakah jenis software bajakan yang digunakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan dalam proses pembelajaran ?
2. Apakah indikator SMK muhammadiyah 3 Aek Kanopan menggunakan software bajakan pada proses pembelajarannya ?
3. Bagaimana hukum penggunaan software bajakan untuk proses pembelajaran ditinjau dari perpektif fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja jenis software bajakan yang digunakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan dalam proses pembelajaran.
2. Untuk mengetahui alasan SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan menggunakan software bajakan pada proses pembelajaran.
3. Untuk mengetahui hukum dalam penggunaan software bajakan dalam pembelajaran menurut MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

D. Manfaat Penelitian

Berhubung dengan tujuan penelitian diatas, pada dasarnya peneliti dituntut kejujurannya dan objektif untuk mencari keabsahan nilai-nilai ilmiah melalui kegiatan penelitian dengan hasil akhir (kesimpulan) yang dapat mendatangkan manfaat penelitian.¹¹ Kiranya manfaat penelitian berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti untuk menambah wawasan terkhusus bagi penulis dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan software bajakan disekolah SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan menurut Fatwa MUI Nomor :11/MUNAS VII/MUI/5/2005. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan

¹¹ Raihan, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hal.11

kontribusi dan pencerahan keilmuan pemikiran hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi, masukan serta sebagai pembanding untuk penelitian yang sama dimasa akan datang serta dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dan instansi sekolah yang terkait dengan penggunaan software bajakan sesuai dengan hukum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual dan hukum positif agar diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan khususnya pada kasus pelanggaran hak cipta.
2. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Medan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu orientasi klasual terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dengan memakai teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwasanya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Adapun kerangka teoritis yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan dengan memakai pengetahuan inilah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang diandalkan. Kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intlektual.

Penggunaan software bajakan sendiri yang dikerenakan harga software yang sangat mahal membuat kebiasaan pada masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan dalam melakukan software bajakan. Tetapi dilihat dari masalah software bajakan ini sangat membantu masyarkat dengan golongan ekonomi menengah kebawah untuk keperluan pendidikan dan pribadi. Penggunaan software bajakan sendiri sudah menjadi kebiasaan dan sudah lama terjadi.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini sudah ada beberapa skripsi dan karya ilmiah yang membahas mengenai pembajakan software baik itu komersial

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

pendidikan maupun digunakan secara pribadi. Agar menghindari terjadinya kesamaan pembahasan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu, maka penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan software bajakan.

Artikel dari Rahmat Hidayatullah dan Busro Karim tahun (2022) dengan judul "*Tinjauan Mashlahah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan*". Pada penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra dan bagaimana tinjauan masalah terhadap penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra.¹³ Aspek pembeda dari penelitian ini peneliti membahas tentang *software* apa saja yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan.

Skripsi dari Revo Nur Adam tahun mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul "*Penggunaan Software Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)*". Pada skripsi ini membahas bagaimana praktik penggunaan *software* bajakan secara komersial, dari

¹³ Hidayatullah, R., & Karim, B. (2022). *Tinjauan Maslahah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna Di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan*. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(4), 37-55.

perpektif fiqh muamalah dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴ Yang dimana skripsi ini menggunakan landasan hukum yang sama dengan peneliti gunakan dalam melakukan penelitin selanjutnya. Namun terdapat aspek yang menjadi pembeda anantara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni skripsi ini lebih membahas penggunaan software bajakan untuk pembelajaran di sekolah.

Skripsi dari Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan tahun (2020) mahasiswa dari Fakultas Syariah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Rayayang berjudul “*Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”. Skripsi ini membahas alasan *windows* bajakan masih tetap digunakan oleh mahasiswa IAIN Palangka Raya dan bagaimana penggunaan *windows* bajakan di kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵Aspek pembeda dari skripsi ini adalah peneliti menganalis menggunakan software bajakan dalam pembelajaran dalam prespektif fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁴Adam, R. N., & Sasmito, S. A. (2023). *Penggunaan Software Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Jasa Editing dan Desain Oleh Mahasiswa)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

¹⁵Hermawan, M. B. H. P. (2020). *Penggunaan windows bajakan di kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya (perspektif hukum ekonomi syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

G. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mempunyai Hipotesis bahwa kegiatan melakukan pembajakan perangkat lunak (software) hukumnya adalah haram sesuai dengan Fatwa MUI, kerana dalam hal tersebut merugikan orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu yang membuat software tersebut tidak bisa diakses kerana harganya yang sangat mahal apalagi untuk digunakan dalam jumlah yang sangat banyak dan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar yang kebutuhannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka dibolehkan asal tidak untuk diperjual belikan sejalan dengan isi dari ceramah Ustad Adi Hidayat.

Namun untuk mengetahui Hipotesis ini, maka penulis akan membahas masalah ini dan membuat analisa lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

H. Metode Penelitian

Secara Umum penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁶ . Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yakni, penulis melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.¹⁷

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Surabaya : Cipta Media Nusantara,2021),hal. 1

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2008),hal. 11

1. Jenis penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dapat diolah dan dianalisis melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji.¹⁹

Menurut David D. Williams seorang peneliti yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif mengatakan bahwa apabila penelitian yang dilakukan terhadap sesuatu yang menghendaki deskripsi yang kaya dengan konteks,²⁰ maka pendekatan kualitatiflah yang lebih cocok dan dapat digunakan untuk penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Kharisma Utama, 2015), hal. 135

²⁰ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hal. 162

sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara *factual* dan cermat.²¹

4. Sumber Data

Sumber data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian berasal dari sekolah yang menggunakan teknik selama penelitian berlangsung²². Sumber data dapat dibagi menjadi dua :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merujuk pada dokumen atau sumber hukum utama yang digunakan sebagai dasar atau landasan utama terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menjadikan hasil wawancara sebagai sumber hukum utama ditambah dengan literatur lain seperti Fatwa MUI yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yaitu Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memperjelas mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, artikel, makalah, kitab-kitab dan buku serta salinan dokumen yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan dibahas.

²¹ Sarifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7

²² Sandu Siyoto dan Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Jilid 1* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015),hal 67.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti

- a. Kamus hukum dan kitab undang-undang
- b. Ensiklopedia dan pandangan para ulama
- c. Al-Quran dan hadis serta terjemahnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam mendapatkan data yang benar. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat penulis dapat menjelaskan kapan, dimana, bagaimana, dan berapa lama data berupa informasi yang diperlukan dengan cara sistematis dan terstruktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru yang mengetahui dan menggunakan software bajakan di sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan, serta wawancara dengan pengurus MUI komisi fatwa terkait pelanggaran penggunaan software bajakan yang diperuntukkan untuk pembelajaran di sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan .

b. Observasi

Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke

lapangan, peneliti akan mengamati perilaku dalam pengumpulan data tentang masalah yang diteliti, kegiatan apa yang diteliti dalam waktu tertentu.²³

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah menelaah dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi atau data untuk penelitian pada penelitian berupa dokumen, buku- buku, jurnal ilmiah, koran, website, dan lain-lain²⁴

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan dan studi pustaka akan dianalisis sedemikian rupa yakni dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, fatwa MUI dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, peneliti menghubungkan sedemikian rupa sehingga akan disajikan dalam penelitian yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yg dihadapi

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi

²³ Syafrida Hafni Sahir, *metode penelitian*, (Yogyakarta : penerbit KMB Indonesia, 2021), hal. 30

²⁴ Syaukani Hasbi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: cv Manhanji, 2022), hal. 160

dalam beberapa sub bab . Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perinciannya sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I, membahas tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini menjelaskan pengertian software, pembagian software, pembajakan, Hak Intelektual, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005.

Bab III, Lokasi penelitian : Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis dan faktor demografis kota Aek Kanopan dan profil dari SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

Bab IV, Hasil penelitian : Pada bab ini membahas tentang analisis penggunaan software bajakan pada pembelajaran disekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan berdasarkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII//MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Bab V, Penutup : Pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini , yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari kesimpulan dan saran,serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.